

Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, Enny Agustina, Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kota Palembang, Halaman 161-172

## IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI KOTA PALEMBANG

Junaidi Abdillah <sup>1</sup>, Sukwono Andy Suryono <sup>2</sup>, Enny Agustina <sup>3</sup>

<sup>1</sup> STIH Pertiba Pangkalpinang

E-mail: [junaidiabdilla019@gmail.com](mailto:junaidiabdilla019@gmail.com)

<sup>1</sup> STIH Pertiba Pangkalpinang

E-mail: [andy.wng75@gmail.com](mailto:andy.wng75@gmail.com)

<sup>1</sup> STIH Pertiba Pangkalpinang

E-mail: [ennyagustinadua@yahoo.com](mailto:ennyagustinadua@yahoo.com)

### **Abstract**

*Population administration is part of the system of state administration, has an important role in government and development of population administration. The problem discussed in this study is how to implement population registration as an effort to orderly administration in terms of State Administrative Law and the provisions of the implementation of population administration services. The approach method used in this research is a normative legal research approach. Normative legal research is an approach method used to determine the legal norms contained in statutory regulations. The results of this study are the implementation of an e-KTP based on a national network as a step in implementing the applicable laws and regulations. The Central Government together with the Regional Government assisted by Implementing Agencies have made optimal efforts in terms of implementing e-KTP which is an administrative order and part of the implementation of State Administrative Law and the provisions for the implementation of population administration services already have a fairly comprehensive basis of statutory provisions. Service systems and procedures have been implemented according to the standard provisions of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, then the standard of public services refers to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services.*

**Keywords:** Population Registration; Administrative Order; State Administrative Law

### **Abstrak**

Administrasi kependudukan adalah bagian sistem dari administrasi negara, memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendaftaran penduduk sebagai upaya tertib administrasi ditinjau dari Hukum Administrasi Negara serta ketentuan pelaksanaan pelayanan Administrasi kependudukan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah diberlakukannya e-KTP yang berbasis jaringan tingkat nasional menjadi langkah implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dibantu oleh Instansi Pelaksana telah berupaya optimal dalam hal implementasi e-KTP yang mana hal ini merupakan tertib administrasi dan bagian dari penerapan Hukum Administrasi Negara serta Ketentuan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan sudah memiliki landasan ketentuan perundang-undangan yang cukup komprehensif. Sistem dan prosedur pelayanan sudah dilaksanakan sesuai standar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya standar pelayanan publik mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

**Kata Kunci:** Pendaftaran Penduduk; Tertib Administrasi; Hukum Administrasi Negara

Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, Enny Agustina, Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kota Palembang, Halaman 161-172

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada Salah satu perkembangan Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Berbagai masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk dapat sesegera mungkin bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan. Perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia.<sup>1</sup>

Kebijakan tentang kependudukan terkait tujuan tercapainya tertib administrasi kependudukan menjadi salah satu langkah pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat.<sup>2</sup> Tertib administrasi kependudukan dapat terjadi apabila pemerintah dan masyarakat menyadari serta masing-

masing dari mereka melakukan tindakan. Pemerintah dalam menjalankan tertib administrasi kependudukan tersebut berdasar dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang profesional. Pendaftaran penduduk dilakukan dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah bagian sistem dari administrasi negara, memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sejalan dengan itu, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai bagian-bagian sistem pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan rapi supaya memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

<sup>1</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Implementasi e-KTP Isu Kebijakan Adminstrasi Kependudukan* (Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada).

<sup>2</sup> Abdullah R., Muhammad A. R., "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik*, No 01, Vol 11, Universitas Garut, 2017: 1-12.

Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, Enny Agustina, Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kota Palembang, Halaman 161-172

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa lembaga pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan kepada tiap-tiap penduduk berkenaan dengan pelaporan peristiwa peristiwa penting dan kependudukan. Administrasi kependudukan mencatat peristiwa penting kependudukan mulai dari peristiwa kelahiran, perkawinan, pengesahan anak, pengakuan anak, perceraian, kematian, lahir mati, dan lain-lain,<sup>3</sup> namun harus dilakukan secara menyeluruh seperti kelahiran dan kematian serta yang lainnya harus dilakukan pendataan dan menjadi bagian penting dalam administrasi.

Selanjutnya seperti pada pendaftaran peristiwa kematian penduduk yaitu dibuktikan dengan akta kematian. Kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian masih sangat rendah. Hal ini terkait dengan minimnya pemahaman masyarakat

mengenai fungsi akta kematian itu. Padahal akta tersebut berhubungan erat dengan status hukum seseorang, baik hukum privat maupun publik. Bahkan, beberapa tahun ke depan akta kematian akan menjadi salah satu prasyarat penting bagi kepengurusan dokumen lain.

Pendaftaran kependudukan sangat bermanfaat khususnya bagi pemerintah mengingat hal tersebut sangat terkait dalam perumusan kebijakan,<sup>4</sup> perencanaan pembangunan, kebutuhan sektor pembangunan lain, dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, penyusunan perkembangan kependudukan, penyusunan proyeksi pembangunan, verifikasi jati diri penduduk dan dokumen kependudukan. Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan yang berarti suatu daerah memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti

<sup>3</sup> Uli E. S., Hananto W, “ Efektivitas Pengawasan bagi Pendataan Penduduk Non Permanen di Surabaya,” *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 4, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017.

<sup>4</sup> Abdullah R., Muhammad A. R, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,” *Jurnal Publik*

Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, Enny Agustina, Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kota Palembang, Halaman 161-172

otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.<sup>5</sup> Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan.<sup>6</sup>

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi mandat kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada setiap penduduk paling lambat tahun 2011. Hal ini tercantum dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Turunan peraturannya

yaitu Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah dibuuh dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010.

Banyak yang belum tahu tentang apa itu arti, makna, pengertian dari e-KTP, serta tentang apa persyaratan bagaimana, kepada siapa, kemana, dimana, berapa lama prosesnya, kapan selesainya dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengurus e-KTP. Adapun cara membuat e-KTP baru yaitu dengan melengkapi syarat berkas dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut pengantar dari RT dan/atau RW, fotocopy Kartu Keluarga (KK), menyerahkan KTP lama, sudah berusia 17 tahun, fotocopy Surat Nikah/Akta Perkawinan bagi yang berusia kurang dari 17 tahun, fotocopy akte kelahiran, bagi wajib KTP pemula yang belum pernah melakukan perekaman data, pemohon datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) ke Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk melakukan rekam data

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang “Administrasi Kependudukan”, Bab I, Pasal 1.

<sup>6</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, Enny Agustina, Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kota Palembang, Halaman 161-172

dan atau foto, bagi orang asing tinggal tetap melampirkan fotocopy dokumen imigrasi (Paspor, Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Buku Pengawasan Orang Asing), dan bagi WNI yang baru datang dari luar negeri wajib melampirkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).

Apabila telah memiliki e-KTP namun kondisi hilang atau rusak maka syarat berkas dokumen yang dibutuhkan, proses dan cara mengurus e- KTP yang hilang atau rusak tersebut yaitu sebagai berikut : pengantar dari RT dan/atau RW, fotocopy Kartu Keluarga (KK), bagi pemohon yang kehilangan KTP yang rusak, menyerahkan bukti KTP lama yang rusak, melakukan perekaman data, pemohon datang sendiri (tidak boleh mewakilkan) ke Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di Kecamatan atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk melakukan rekam data dan atau foto.

Keberhasilan pemanfaatan e-KTP tergantung pada transparansi rekam jejak pribadi (lahir-mati, catatan kriminal), kewajiban pada negara

(pajak), perolehan hak warga (jaminan sosial, pensiun, dan seterusnya), layanan publik (pendidikan, kesehatan, perijinan). Salah satu masalah pada implementasi penerapan e-KTP yaitu pembuatan biometri dan foto digital di daerah terpencil yang membutuhkan biaya transport sangat mahal.<sup>7</sup>

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana Implementasi pendaftaran penduduk sebagai upaya tertib administrasi ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Selain itu juga mengangkat permasalahan terkait ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi kependudukan.

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang

<sup>7</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Implementasi e-KTP Isu Kebijakan Administrasi Kependudukan*

Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, Enny Agustina, Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kota Palembang, Halaman 161-172

terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisa pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan juga menggambarkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan, apabila kita mengaitkan dengan segala keterbatasan suatu undangundang dengan segala kelebihan dan kelemahannya baik dari faktor yuridis maupun faktor non yuridis, serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>8</sup>

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian

kepastakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara

Indonesia dengan jumlah penduduknya kira-kira 245 juta, termasuk negara-negara yang paling banyak jumlah penduduknya. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan jumlah penduduk ini penting sekali di Indonesia. Oleh sebab itu upaya pemerintah dalam mengontrol warga negaranya yaitu dengan adanya administrasi kependudukan yang tertib agar menjamin hak-hak warga masyarakat dan terciptanya keamanan negara.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

<sup>9</sup> Sinambela, Lijan Poltak et al, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, Enny Agustina, Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kota Palembang, Halaman 161-172

Adapun hak-hak penduduk sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran administrasi kependudukan, hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, hak untuk memperoleh informasi-informasi mengenai hasil pendaftaran peristiwa kependudukannya atas dirinya dan/atau keluarganya, dan hak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.<sup>10</sup>

KTP telah ada sejak zaman Kolonial Hindia Belanda (*staatsblad*). Pada masa ini, kartu identitas ini lazim disebut dengan sertifikat kependudukan. Untuk bisa mendapatkan bukti kependudukan ini warga diharuskan menghubungi kontrolir (*controleur*)

dan membayar tagihan sebesar 1,5 gulden. Sementara terkait penerbitannya, kertas berukuran 15×10 centimeter tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat *Hoofd Van Plaatselijk* atau Kepala Pemerintahan Wilayah.<sup>11</sup>

Pemerintah Republik Indonesia berusaha untuk mengakhiri keberlakuan KTP Non Elektronik, yang pertama dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 yang mengatur bahwa KTP Non Elektronik hanya berlaku hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2012, namun kemudian keberlakuan tersebut diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012, karena beberapa alasan, keberlakuan tersebut akhirnya diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013.

<sup>10</sup> Fulthoni, Renata Arianingtyas, et.al, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama; Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019).

<sup>11</sup> Muhammad Adam Fahmi, "Proses Munculnya KTP di Indonesia," <https://civitas.uns.ac.id/adamfahmil96/paper-proses-munculnya-ktp-di-indonesia/> 31 Januari 2022.

Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, Enny Agustina, Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kota Palembang, Halaman 161-172

Pemerintah pusat telah menggulirkan program penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara elektronik atau program e-KTP pada tahun 2011. Program KTP elektronik ini bertujuan untuk menyediakan data administrasi kependudukan yang akurat demi mewujudkan pembangunan di segala bidang.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerapkan kebijakan program e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pembuatan e-KTP.

Penerapan e-KTP merupakan salah satu terobosan pemerintah pusat dalam penggunaan kartu identitas yang berbasis networking tingkat nasional. Dengan e-KTP, tidak hanya berfungsi sebagai identitas pribadi, namun

nantinya dapat multifungsi seperti akses kesehatan, sekolah, pemilihan umum (pemilu), bisnis, perbankan, serta mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat khususnya data penduduk wajib KTP secara nasional. Penggunaan e-KTP juga bisa mencegah peluang KTP ganda dan palsu yang belakangan ini sering terjadi.<sup>12</sup>

E-KTP berbasis NIK Nasional, memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri seseorang. Perekaman elektronik ini berisi biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Program penerapan e-KTP yang berbasis NIK nasional tersebut, dimaksudkan untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal, dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak memerlukan KTP setempat.

Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multifungsi e-KTP yang

<sup>12</sup> Enny Agustina, "The Existence of Legal Protection of Citizens to Government Action in Making Decision of State Administrative," *SHS Web of Conferences*. Vol 5, 2018: 3001.

Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, Enny Agustina, Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kota Palembang, Halaman 161-172

menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Autentifikasi menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini antara lain sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.<sup>13</sup>

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut : Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan.

Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut :

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain.
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula.
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

Sedangkan penggunaan biometrik pada e-KTP memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah adanya pemalsuan dengan biometrik, autentifikasi dilakukan dua tahap yaitu apa yang kamu punya melalui fisik kartu e-KTP dan seperti apa kamu melalui identifikasi biometrik. Jika terjadi kehilangan kartu, maka orang yang menemukan kartu e-KTP milik orang lain tidak akan dapat menggunakannya karena akan dicek kesamaan biometriknya.
2. Mencegah adanya penggandaan dengan e-KTP, seluruh rekaman sidik jari penduduk akan disimpan di AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*) yang berada di pusat data di Jakarta.

Informasi penduduk yang dicantumkan dalam e-KTP ditunjukkan pada *layout* kasar berikut Nama,

<sup>13</sup> Subarsono, Ag, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017)

Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, Enny Agustina, Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kota Palembang, Halaman 161-172

Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat (Rukun Tetangga /Rukun Warga, Kelurahan/Desa, Kecamatan), Agama, Status Pekerjaan, Kewarganegaraan, berlaku hingga, Foto, Tanda Tangan dan NIK. Untuk mendapatkan informasi di atas dari penduduk, wajib KTP harus mengisi formulir tipe F1.01.

E-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti *relief text, microtext, filter image, invisible ink* dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta anti copy design. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan *Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006*. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form faktor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.<sup>14</sup>

### **B. Ketentuan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketentuan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan telah memiliki landasan

ketentuan perundang-undangan yang cukup komprehensif.<sup>15</sup> Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan, diperlukan adanya suatu standar operasional prosedur yang diketahui baik oleh pelaksana pelayanan maupun pengguna pelayanan. Adapun standar operasional prosedur yang dilaksanakan dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti yang diutarakan Camat sebagai *key informan* adalah “standar operasional prosedur yang kita lakukan adalah pihak kelurahan selaku pelaksana pelayanan akan menerima berkas permohonan dari masyarakat. Setelah surat dikeluarkan, maka masyarakat dapat membawa surat ini sebagai dasar seperti untuk menerbitkan Akte di Dinas Kependudukan”.

Prosedur atau tatacara pelayanan serta prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan secara tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami sehingga pembentukan pelayanan harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Meskipun telah ada ketentuan berupa undang-undang, namun perlu produk turunan berupa

<sup>14</sup> <http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/> 31 januari 2022.

<sup>15</sup> Agustina Enny, “Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat,” *Literasi Hukum*. Vol 3 No 2, 2019: 10.

Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, Enny Agustina, Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kota Palembang, Halaman 161-172

peraturan daerah yang pada akhirnya mampu mengakomodir kebutuhan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah itu sendiri.

## KESIMPULAN

Pemberlakuan e-KTP yang berbasis jaringan tingkat nasional menjadi langkah implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dibantu oleh Instansi Pelaksana telah berupaya optimal dalam hal implementasi e-KTP yang mana hal ini merupakan tertib administrasi dan bagian dari penerapan Hukum Administrasi Negara.

Ketentuan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan sudah memiliki landasan ketentuan perundang-undangan yang cukup komprehensif. Sistem dan prosedur pelayanan sudah dilaksanakan sesuai standar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya standar pelayanan publik mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sumber daya

manusia pelaksanaan pelayanan tidak ada permasalahan berarti kecuali kurangnya personel yang sanggup menangani database SIAK secara utuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah R., Muhammad A. R., "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik*, No 01, Vol 11, Universitas Garut, 2017: 1-12.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Enny Agustina, "The Existence of Legal Protection of Citizens to Government Action in Making Decision of State Administrative," *SHS Web of Conferences*. Vol 5, 2018: 3001.
- Enny Agustina, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat," *Literasi Hukum*. Vol 3 No 2, 2019: 10.
- Fulthoni, Renata Arianingtyas, et.al, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama; Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019.
- Muhammad Adam Fahmi, "Proses Munculnya KTP di Indonesia," <https://civitas.uns.ac.id/adamfahmi196/paper-proses-munculnya-ktp-di-indonesia/> 31 Januari 2022.
- Sinambela, Lijan Poltak et al, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Junaidi Abdillah, Sukwono Andy Suryono, Enny Agustina, Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kota Palembang, Halaman 161-172

Subarsono, Ag, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Uli E. S., Hananto W, “ Efektivitas Pengawasan bagi Pendataan Penduduk Non Permanen di Surabaya,” *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 4, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Wahyudi Kumorotomo, *Implementasi e-KTP Isu Kebijakan Adminstrasi Kependudukan*, Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada.